



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bik

Pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Biak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANDI TENRI MURI, S.H., Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum **ANDI TENRI MURI, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Tanjung Perak Km 9,5 Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, bertindak untuk dan atas nama **PENGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Jayapura, 24 Juli 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Gotong Royong No. 28 RT/RW 032/009, Kelurahan Demang Lebardaun, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Februari 2024 sebagaimana telah diregister di kepaniteraan PA Biak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jayapura, 01 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma IV, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman Perumnas Sumberker Blok D RT/RW 03/06, Desa Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut **TERGUGAT**,

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Riston Pakili, S.H.I.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Biak dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bersama dengan Tergugat telah bersepakat mengakhiri sengketa perkara Hak Asuh Anak dengan isi kesepakatan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon agar dituangkan dalam putusan dalam bentuk akta van dading;

Pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyetujui pengasuhan dan pemeliharaan atas ketiga anak yang bernama **ANAK I**, anak Laki – laki, umur 13 Tahun, Lahir di Biak, 09 September 2010, **ANAK II**, anak Laki – laki, umur 9 Tahun, Lahir di Biak 28 September 2015, **ANAK III**, anak Laki – laki, umur 7 Tahun, Lahir di Biak 19 Oktober 2017, Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan atau hal lain selama tidak mengganggu anak tersebut baik secara fisik maupun psikis;

Pasal 3

Bahwa akibat dari kesepakatan tersebut Tergugat tidak ingin dituntut oleh Penggugat mengenai biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut akan tetapi Tergugat akan memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut sesuai dengan kesanggupan maupun kemampuan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa selama ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat atau yang akan ikut bersama Penggugat harus tetap terjaga kesehatannya, pendidikannya, jauh dari kekerasan fisik maupun psikis atau gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang ketiga anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa jika dikemudian hari Tergugat mengetahui dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya indikasi mapun fakta bahwa ketiga anak tersebut ditelantarkan oleh Penggugat maupun yang mengasuh ketiga anak tersebut maka Tergugat selaku ayah dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang telah diberikan kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Biak ditanggung oleh Penggugat

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Biak menjatuhkan Putusan pada sidang berikutnya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan damai sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 25 Maret 2024.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan para pihak untuk menguatkan kesepakatan perdamaianya tersebut di muka dengan putusan akta perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut di muka.

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir secara damai, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Penggugat sebagai pengaju perkara.

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Panitera.

Hakim Tunggal

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera

Abdul Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan Pemohon	Rp 0,00
Panggilan Termohon	Rp 0,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(serratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)